



PENETAPAN
Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SOFYAN HADI S.Pd.I, lahir di Alas tanggal 10 Oktobr 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di BTN Bumi Mataram Indah No.11B RT/Rw 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya 1. Ilham, SH. 2. M. Natsir, SH., 3. Irvan Hadi, SH, semuanya adalah advokat pada kantor Advokat "Lembaga Bantuan Hukum " Amiril Saling tulung, beralamat di Perumahan NHM Dasan Baru Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/04.08.2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 698/SK.PDT/2022/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Agustus 2022 terdaftar dengan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama SOFYAN HADI, Tempat/Lahir di Alas, pada tanggal 10 Oktober 1985, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya;
2. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah Keluar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama SOFYAN HADI BURHANUDIN, dengan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Oktober 1977, yang tercatat dalam Pasport Nomor : B 9537577, dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi MATARAM;

3. Bahwa sekarang Pemohon hendak Keluar Negeri untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) , maupun dokumen lainnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta Sidik Jarinya telah tercatat atas nama SOFYAN HADI BURHANUDIN, dengan Tempat Tanggal Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Oktober 1977, yang tercatat dalam Pasport Nomor : B 9537577;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan dengan Nama SOFYAN HADI, Tempat/Lahir di Alas, pada tanggal 10 Oktober 1985, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki atau/ mengganti nama dan tanggal lahir guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan segala pengurusan atau/ Pasport tidak terjadi perbedaan atau ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan SOFYAN HADI, Tempat/Lahir di Alas, pada tanggal 10 Oktober 1985;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nomor B 9537577 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, atas Nama SOFYAN HADI BURHANUDIN, dengan Tempat Tanggal Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Oktober 1977, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama nama SOFYAN HADI, Tempat/Lahir di Alas, pada tanggal 10 Oktober 1985, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5204051010850003;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan Hadi, S.Pdi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor B9537577 atas nama Sofyan Hadi, S.Pdi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sofyan Hadi, S.Pdi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 6 Januari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Sofyan Hadi tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong tertanggal 4 Agustus 2022 Nomor 04.5/551/Ket-JB/VII/2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan surat asli, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yusran Aulawi:
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin memperbaiki paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama SOFYAN HADI ;
 - Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah ke luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan memiliki paspor dengan nama SOFYAN HADI BURHANUDIN, dengan Tempat Tanggal Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Oktober 1977;
 - Bahwa Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umrah akan tetapi nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada passpot tersebut tidak sama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu identitas Pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi H. Muntazim:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin memperbaiki paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama SOFYAN HADI ;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah ke luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan memiliki paspor dengan nama SOFYAN HADI BURHANUDIN, dengan Tempat Tanggal Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Oktober 1977;
- Bahwa Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umrah akan tetapi nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada passpot tersebut tidak sama dengan kartu identitas Pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Pemohon yaitu untuk pembetulan/perubahan nama, tempat dan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan Hadi dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sofyan Hadi yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon bertempat tinggal di di BTN Bumi Mataram Indah No.11B RT/Rw 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan Hadi, bukti P-2 berupa Paspor Nomor B9537577 atas nama Sofyan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, S.Pdi, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sofyan Hadi, bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Sofyan Hadi tanggal 14 Juni 2004, yang saling bersesuaian bahwa Pemohon bernama Sofyan Hadi, di Alas tanggal 10 Oktober 1985, bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong tertanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa pernah bekerja di luar negeri;

Bahwa semua bukti surat tersebut diserahkan oleh Pemohon di persidangan dan berdasarkan bukti P-1, bukti P-3, dan bukti P-4, dan bukti P-5 yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon bernama Sofyan Hadi lahir di Alas tanggal 10 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon berdomisili di Kota Mataram yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Pemohon yang bernama Sofyan Hadi di Alas tanggal 10 Oktober 1985, dan terdapat kekeliruan identitas pemohon sebagaimana dalam Paspor Nomor B9537577 milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke 2 permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon lahir dengan nama Sofyan Hadi di Alas tanggal 10 Oktober 1985, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa data Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor B 9537577 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, atas Nama SOFYAN HADI BURHANUDIN, dengan Tempat Tanggal Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Oktober 1977, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama nama SOFYAN HADI, Tempat/Lahir di Alas, pada tanggal 10 Oktober 1985, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5204051010850003, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat bukti tersebut milik Pemohon dan ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan maka surat-surat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut walaupun terdapat perbedaan identitas akan tetapi menunjuk pada orang yang sama yaitu pemohon, dengan demikian petitem ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama SOFYAN HADI, Tempat/Tanggal Lahir Alas, 10 Oktober 1985;
3. Menyatakan bahwa SOFYAN HADI BURHANUDIN, sebagaimana Paspor Nomor B 9537577 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, adalah orang yang sama dengan SOFYAN HADI, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5204051010850003;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Catur Bayu Sulistiyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indrawati, S.H.

Catur bayu Sulistiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	:	Rp75.000,00
Sumpah	:	Rp10.000,00
PNBP	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)